



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUMUMAN PENGUSULAN PEMBERHENTIAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
HASIL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menerangkan bahwa pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b, diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Walikota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian;
- b. bahwa berdasarkan surat Walikota Dumai Nomor: 130/771.1/TAPEM tanggal 6 Mei 2021 telah menyampaikan secara resmi, bahwa pada tanggal 29 April 2021 Wakil Walikota Dumai an. AMRIS, S.Sy (Alm) telah berpulang ke rahamtullah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas dipandang perlu untuk mengumumkan penetapan pemberhentian Wakil Walikota Dumai periode 2021-2016 dengan Keputusan DPRD Kota Dumai.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019, Nomor 1, Seri E);

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai tanggal 24 Mei 2021 tentang Pengumuman Pengusulan Pemberhentian Wakil Walikota Dumai Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KOTA DUMAI TENTANG PENGUMUMAN PENGUSULAN PEMBERHENTIAN WAKIL WALIKOTA DUMAI HASIL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020;

KESATU : Mengumumkan secara resmi pengusulan pemberhentian AMRIS, S.Sy (Alm) sebagai Wakil Walikota Dumai hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020;

KEDUA : Mengusulkan pemberhentian jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan dan pengabdianya selama ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal Mei 2021

 PIMPINAN DPRD KOTA DUMAI 


MAWARDI

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- Gubernur Riau di Pekanbaru
- Walikota Dumai di Dumai

1. Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Non Formal
2. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Dumai tahun 2022-2025
3. Pembangunan Kepemudaan
4. Pengarustamaan Gender
5. Jam Operasional Truk-truk berat Melindungi warga;
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
7. Label Halal MUI;
8. Penyelenggaraan Perpustakaan
9. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
10. Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;